



PUTUSAN
Nomor 35/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

BAYU KURNIAWAN, yang beralamat di Jalan Prof Yamin Gang VII, RT 006 / RW 004, Kelurahan Karang Pucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

Melawan:

SUMARDJO, berkedudukan di Kelurahan Teluk, RT. 004/ RW.008, Jalan Damar Jalan Damar VI /135, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hidayat, S.H., Advokat berkantor di Jalan Brig. Jend. Slamet Riyadi No.21 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 337/SKKH/2024/PN Pwt tanggal 13 Agustus 2024, disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gamalel Rifqi Samhudi, S.H., M.H., Dr. Soediro, S.H., LL.M., Galih Wicaksono, S.H., M.Kn., Prasetyo Budi W, S.H., M.H., Shintyana Dewi, S.H., dan Nabila Putri Nur U, S.H., yang kesemuanya para Advokat berkantor di Jalan Brig. Jend. Slamet Riyadi No. 21 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 337/SKKH/2024/PN Pwt tanggal 13 Agustus 2024, disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 35/PDT/2025/PT SMG tanggal 13 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti 35/PDT/2025/PT SMG tanggal 13 Januari 2025 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/PDT/2025/PT SMG, tanggal 13 Januari 2025, tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pwt. tanggal 03 Desember 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 03 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pwt, diucapkan pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tusirin, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 03 Desember 2024 atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pwt. tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 23 Desember 2024 masing-masing kepada :

- Pembanding semula Tergugat I
- Terbanding semula Penggugat
- Turut Terbanding semula Tergugat II

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat I sampai perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding, namun demikian Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut karena memori banding tidaklah bersifat *inperatif* dalam pengajuan perkara banding, hanya tentu Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan - keberatan dari Pembanding semula Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pwt, tanggal 03 Desember 2024, dengan memperhatikan bukti bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, berita acara persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik mengenai ketentuan hukum Formal maupun Materiil, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pwt, tanggal 03 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura/Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Herzien Inlandsch Reglement*), Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglemen tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Jawa en Madura, Stb. 1927-227*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 03 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 yang terdiri dari Hastopo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Murti, S.H., M.H., dan Bambang Haruji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Hari Murti, S.H., M.H.

Hastopo, S.H., M.H.

Ttd.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp 130.000,00
 4. Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT SMG